

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DI PT. BHANDA GHARA REKSA (PERSERO) CABANG UTAMA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 43)

Citra Iasha

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang

Email : citraiaasha09@gmail.com

ABSTRACT

To improve the company's performance, there needs to be a policy that explains the implementation of the Law on trade and about the company's duties and responsibilities in PT. Bhandha Ghara Reksha Palembang in export activities. The research method used is qualitative method. Data collection is done by means of observation, interview, and library studies. This research aims to find out how the Implementation of Law No. 7 of 2014 on Trade in PT. Bhandha Ghara Reksha (Persero) Palembang Main Branch.

The results of the study concluded that the implementation of export activities and responsibilities has been pursued as best as possible by PT. Bhandha Ghara Reksha (Persero) Palembang Main Branch. Based on these findings, the implementation of policies will be successful if there is smooth communication, the availability of resources needed in the implementation of policies, disposition of good attitudes, and organizational structure of implementers to succeed policy implementation in the field.

Keywords: Implementation, Trade and Policy

ABSTRAK

Guna meningkatkan kinerja perusahaan butuh adanya kebijakan yang menjelaskan tentang implementasi Undang-undang mengenai perdagangan serta mengenai tugas dan tanggung jawab perusahaan di PT. Bhandha Ghara Reksha Palembang dalam kegiatan ekspor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan di PT. Bhandha Ghara Reksha (Persero) Cabang Utama Palembang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi tugas dan tanggung jawab kegiatan ekspor telah diupayakan sebaik mungkin oleh PT. Bhandha Ghara Reksha (Persero) Cabang Utama Palembang. Berdasarkan temuan tersebut, maka implementasi kebijakan akan berhasil jika adanya komunikasi yang lancar, tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, disposisi sikap yang baik, serta struktur organisasi dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan.

Kata Kunci : Implementasi, Perdagangan, dan Kebijakan.

PENDAHULUAN

Kegiatan ekspor memegang peranan yang cukup penting dalam

rangka pengendalian inflasi dan mendorong produksi dalam negeri, khususnya komoditi yang akan

diekspor. Negara pada umumnya sangat mendorong agar ekspor meningkat. Banyak cara atau kebijakan yang ditempuh oleh suatu negara dalam rangka mendorong ekspor antara lain (1) Perbaikan atau rehabilitasi kapasitas produksi, khususnya komoditi ekspor; (2) Diversifikasi dalam komposisi ekspor, yaitu mengadakan perubahan-perubahan susunan barang-barang ekspor dengan jalan meningkatkan barang-barang ekspor lama ataupun menambah jenis hasil ekspor baru; (3) Peningkatan mutu barang yang akan diekspor sehingga menambah nilai; (4) Perluasan daerah pemasaran di luar negeri; (5) Memperkuat lembaga-lembaga pemasaran seperti penyempurnaan tata niaga komoditi ekspor non migas; dan (6) Pengolahan lebih lanjut serta perbaikan pola pemasaran hasil produksinya.

Suatu kegiatan ekspor dapat berkembang jika barang-barang adalah barang-barang yang laku di luar negeri serta mendatangkan keuntungan bagi yang menjual (eksportir). Kegiatan ekspor impor bagi eksportir maupun importer dasarnya mencari laba yang semaksimal dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang tersedia, hal tersebut mengacu pada prinsip efisiensi. Selain itu, kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan. Setiap negara memiliki karakteristik berbeda, baik sumber daya, iklim, geografi, struktur ekonomi maupun struktur sosial. Memasuki pasar ekspor tidak semudah dan secepat perdagangan domestik karena kegiatan ekspor cenderung memerlukan suatu proses yang bertahap dan panjang seperti halnya, eksportir maupun importir yang baru mengenal dunia perdagangan internasional pasti mempunyai permasalahan mengenai

pengiriman barang ekspor maupun penerimaan barang impor. Untuk eksportir dan importir yang baru memasuki pasar internasional dalam mengurus dokumen ekspor maupun impor bisa menggunakan jasa dari Freight Forwarding (FF), badan tersebut bergerak dalam ekspedisi barang, baik melalui laut atau udara (Suyono, 2005: 251).

PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara BUMN. Bergerak di bidang jasa pergudangan dan transportasi, PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1976 pada tanggal 11 April 1977. PT. BGR (Persero) didirikan sebagai perusahaan pergudangan yang awalnya untuk stabilisator barang-barang strategis, di antaranya sebagai stock holder pupuk. Oleh karena itu, pada periode tahun 1975 s.d. 1977, pemerintah melalui Departemen Perdagangan membangun gudang-gudang di wilayah Jawa, Bali, dan Kalimantan. Saat ini, PT BGR (Persero) bertransformasi menjadi perusahaan penyedia jasa logistik yang terintegrasi, dan mengelola beragam komoditi seperti : elektronika, timah, telekomunikasi, farmasi, *consumer goods* (kebutuhan konsumen), barang proyek, semen, produk pertanian, pupuk, perkebunan, alutsista, dan lain-lain serta perusahaan ini memiliki jasa dalam hal pendistribusian dan penerimaan barang/kargo untuk kebutuhan domestik atau kegiatan ekspor-impor dengan menggunakan sarana angkutan kapal laut atau pesawat udara. Perusahaan jasa ini memberikan kemudahan bagi relasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan operasional yang mencakup

pengepakan, muat barang, pengiriman, pengurusan dan pembuatan dokumen yang diperlukan dalam perdagangan internasional.

Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha- pengusaha. Dalam proses ekspor terdapat masalah di PT. Bhandha Ghara Rekha (persero) Cabang Utama Palembang ialah data dan dokumen yang masih berbentuk *hardmap* atau *hardcopy* sehingga mengakibatkan banyaknya data dan dokumen yang hilang dan rusak karena penyimpanan berkas yang kurang terorganisir. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan tema “Implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan di PT. Bhandha Ghara Rekha (Persero) Cabang Utama Palembang (Studi Kasus Pasal 43) “.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif karena menekankan makna dari pada generalisasi. Untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dan dari kejadian yang telah diteliti, sehingga memudahkan penulisan untuk mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui dan memahami Implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Di PT. Bhandha Ghara Rekha (Persero) Cabang Utama Palembang (Studi Kasus Pasal 43). Dengan fokus pada variabel implementasi yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Winarno, 2014), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu General Manager Divisi Regional IV Palembang, Divisi Regional

Administration, Supervisor Warehouse, dan Supervisor Depo Container.

Proses pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Menurut Arikunto (2008), analisa data deskriptif kualitatif digambarkan dengan kata- kata atau kalimat dipisah-pisah menurut katagori untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut, maka analisa data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus

dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin menjadi sulit. Dalam beberapa kasus, karena sifat dari kebijakan serta sifat dari sistem pengadilan, seringkali suatu kebijakan dilaksanakan oleh yurisdiksi lain. Hal ini berakibat pada semakin sulitnya implementasi kebijakan, sebab interpretasi yang terlalu bebas terhadap kebijakan akan semakin mempersulit implementasi yang efektif dan besar kemungkinan implementasi yang dijalankan menyimpang dari tujuan awalnya. Mengingat pentingnya kecenderungan-kecenderungan ini bagi implementasi kebijakan yang efektif, maka perlu disini dibahas dampak dari kecenderungan-kecenderungan tersebut terhadap implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guswandri (General Manager PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang) yang mengatakan:

“Disposisi sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu pelaksanaan implementasi, karena kebijakan yang dilaksanakan disposisi itu juga merupakan sikap seseorang dalam menyikapi dirinya sebagai seorang pemimpin, maka dari itu diperlukan seseorang pemimpin sikap yang tidak angkuh yang memiliki rasa tanggung jawabnya yang di berikan dalam tugasnya” (Wawancara, Kamis 23 April 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sera Anggraini (Divre Administration PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang) diperoleh informasi bahwa:

“Dengan menciptakan kepemilikan sikap dan komitmen karyawan terhadap pekerjaannya untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan guna untuk mendukung nilai- nilai visi dan misi dalam mencapai tujuan”. (Wawancara, Kamis 23 April 2020).

Sedangkan menurut Suparmi (Supervisor Warehouse PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang) diperoleh informasi bahwa:

“sikap dan komitmen karyawan dalam menjalankan impelemetasi agar sesuai dengan tujuan ialah dengan menjadi lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya agar dapat bekerja secara optimal sehingga dapat mencurahkan pikiran, perhatian, tenaga dan waktunya untuk pekerjaannya sehingga apa yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan”. (Wawancara, Kamis 23 April 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supratman (Supervisor Depo Container PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang) menjelaskan bahwa:

“komitmen dan sikap karyawan sudah baik dengan semangat dalam bekerja maka implemantasi dapat berjalan dengan sesuai tujuan perusahaan”. (Wawancara, Kamis 23 April 2020).

Berdasarkan dari hasil penelitian di Kantor PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Cabang Utama Palembang, peneliti membahas komunikasi dalam pelaksanaan Implementasi Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang diterapkan melalui sumber daya manusianya dalam suatu

organisasi memiliki peranan yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut pada dasarnya manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Komunikasi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu organisasi. Komunikasi yang baik memungkinkan semua pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila komunikasi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka organisme komunikasi akan terganggu. Berdasarkan hasil penelitian komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan karyawan ialah dengan cara rapat, meeting dan berdiskusi tentang kegiatan ekspor yang ada di perusahaan.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif. Hasil penelitian dapat melihat kembali pada teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan teori implementasi menurut George. C. Edward III yang selanjutnya digunakan sebagai indikator untuk mengukur Implementasi Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan di PT. Bhanda Ghara Rekza (Persero) Cabang Utama Palembang, yang terdiri dari 4 indikator, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 43 terdiri dari 3 indikator yaitu eksportir bertanggung jawab terhadap barang yang akan di ekspor, Eksportir yang tidak bertanggung jawab dikenai sanksi, Ketentuan tata cara penanganan sanksi.

Berdasarkan hasil penelitian di kantor PT. Bhanda Ghara Rekza Palembang bahwa struktur diperlukan agar aliran pekerjaan dan pelaksanaan

program serta adanya koordinasi yang baik dari berbagai mekanisme, perjenjangan, standarisasi, regulasi dan para staf sebagai subjek pelaksana kebijakan. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang.

Berdasarkan penelitian dan observasi di Kantor PT. Bhanda Ghara Rekza Palembang proses pelaksanaan *Standar Operational Procedure (SOP)* dan Tanggung jawab untuk kegiatan ekspor sudah berjalan cukup baik

Untuk mengimplementasikan kebijakan sangat dibutuhkan sumber daya yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan, adanya sumber daya manusia menjamin kebijakan dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang dimaksud yaitu karyawan yang menjalankan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. PT. Bhanda Ghara Rekza Palembang selaku penyelenggara kegiatan ekspor, maka PT. Bhanda Ghara Rekza Palembang telah melakukan berbagai macam pembenahan salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas sehingga kegiatan ekspor di PT. Bhanda Ghara Rekza Palembang dapat berjalan dengan baik dan maksimal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti membahas disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan yaitu mencakup kewenangan dari implementor utama kebijakan kepada bawahan yang bisa berupa delegasi. Jika pelaksana ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. PT.

Bhanda Ghara Reksa Palembang sudah sangat baik dengan karyawan yang mempunyai sikap dan tujuan untuk menjalankan implementasi dengan sesuai tujuannya.

Eksportir bertanggung jawab terhadap barang yang akan diekspor di dalam PT. Bhanda Ghara Reksa. barang ekspor melalui tahap pengecekan terlebih dahulu sebelum dapat dikirim ke pelabuhan. Mengenai penanganan atau tanggung jawab pihak PT. Bhanda Ghara Reksa (persero) Cabang Utama Palembang dalam menangani sanksi yang telah berlaku pihak PT. Bhanda Ghara Reksa (persero) Cabang Utama Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 43 penanganannya ialah dengan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban terhadap barang yang akan diekspor seperti kelengkapan dokumen ekspor, pengecekan barang, dan pengawasan lebih agar perusahaan tidak dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Dalam pelaksanaan ekspor pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Cabang Utama Palembang mengenai kewenangan dan tanggung jawab terhadap barang ekspor sudah berjalan mengenai kelengkapan dokumentasi, pengecekan barang serta pengawasan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 43 yaitu Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang akan diekspor, Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi

administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan penetapan di bidang perdagangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur dalam Peraturan Menteri. Mengenai sanksi dan penanganannya pun PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Cabang Utama Palembang staf perusahaan yang ada pada bidangnya telah menegatahui sepenuhnya mengenai Pasal 43 sanksi yang ada dan telah diimplementasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta.
- Amrizal. (2013). *Analisis sistem ekspor pada PT. Unza Vitalis salatiga*. Salatiga: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pengawasan Pabean, Dirjen Bea dan Cukai Jakarta*. (2010). Diakses dari www.beacukai.go.id/library/data/Pengawasan_Pabean.pdf
- Halwani, R. H. (2002). *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kegiatan Ekspor dan Impor di Indonesia*, diakses melalui www.pajakonline.com, pada tanggal 5 Oktober 2010.
- Praktik under invoice di pelabuhan, diakses melalui <http://www.beritasore.com>, pada tanggal 5 Oktober 2010.
- Purwosutjipto. (1999). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soedjono, Wiwoho. (1987). *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia*

- dan Perkembangannya. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutarto, Eddhi. (2010). *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Suyono, R.P., C. (2005). *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*. Jakarta: PPM.
- Terbentuknya Undang-Undang No 17 Tahun 2006 menggantikan UU No 15 Tahun 1995*. diakses melalui www.gatra.com, pada tanggal 5 Oktober 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan 2014. Jakarta. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2014). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Bahasa. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wijaya, DN. (2016). *Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke*. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis 1 (2), 183-193. Diakses dari : https://www.researchgate.net/publication/322575771_Kontrak_Sosial_Menurut_Thomas_Hobbes_dan_John_Locke